



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor produk industri kehutanan;
 - b. bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 dinilai sudah tidak relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan.
2. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (*ligno selulosa*) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.
3. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
5. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal.
6. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

8. Sistem Informasi Legalitas Kayu *Online* yang selanjutnya disebut *SILK Online* adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan dibatasi.
- (2) Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya dibagi dalam Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh:

- a. perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- b. perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 4

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK.

- (2) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok B tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tetapi harus disertai dengan dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari kayu yang diperoleh dari penyedia bahan baku yang sudah memiliki S-LK atau sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Kelompok C.
- (4) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Pasal 5

- (1) Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Lampiran I Kelompok A dengan Pos Tarif/HS Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex. 4407.99.90.00, Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00, Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90 (khusus *laminated block* dan *laminated board*), Ex. 4415.10.00.00 dan Ex. 4415.20.00.00 (khusus *palet kotak* dan *palet papan*), Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00 (kecuali daun pintu dan daun jendela), dan 9406.00.92.00 (khusus bangunan prefabrikasi dari Kayu) dapat diekspor selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), juga harus memenuhi kriteria teknis.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk Industri Kehutanan dari Kayu kelapa dan Kayu kelapa sawit dalam bentuk *Surfaced Four Side (S4S)* atau olahan lanjutannya dapat diekspor dan

dikecualikan dari kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 7

- (1) Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh LVLK melalui *SILK Online* ke portal *Indonesia National Single Window (INSW)* secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 8

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - c. telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan
 - d. mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi:
- a. kegiatan verifikasi administratif terhadap:
 1. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 4. Dokumen V-Legal;
 - b. kegiatan verifikasi fisik terhadap:
 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
 2. jumlah barang;
 3. jenis Kayu;
 4. pemenuhan kriteria teknis;
 5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS;
 6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan

7. pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.
- (5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Pasal 9

LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

Pasal 10

- (1) Surveyor wajib menyampaikan LS yang telah diterbitkan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> yang akan diteruskan ke portal INSW.
- (2) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS di pelabuhan mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah LS diterbitkan.
- (3) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS pada selain pelabuhan mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Direktur

Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 12

Biaya yang timbul atas kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan:
 - a. rencana dan realisasi produksi tahunan, dan rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan industri kehutanan; atau
 - b. rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari untuk:
 - a. realisasi produksi dan ekspor tahun sebelumnya, serta rencana produksi dan ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan industri kehutanan; atau
 - b. realisasi ekspor tahun sebelumnya dan rencana ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenai sanksi pencabutan perizinan:
- a. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan; atau
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit perizinan berdasarkan rekomendasi pejabat berwenang dari instansi pembina perizinan.

Pasal 15

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban:

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan; dan
- b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Terhadap ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian, dan barang keperluan pameran di luar negeri dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian teknis.

Pasal 17

Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang termasuk Kelompok A berupa Pulp dan Kertas yang bahan bakunya kertas bekas dan/atau bukan Kayu dikecualikan dari Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Pasal 18

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai kewajiban untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan; dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

KELOMPOK A

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4401.21.00.00 Ex. 4401.22.00.00	Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chip or particles</i>).
2.	Ex. 4404.10.00.00 Ex. 4404.20.10.00	Kepingan kayu (<i>chipwood</i>).
3.	Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex 4407.99.90.00	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketebalan melebihi 6 mm.
4.	Ex. 4408.10.10.00 s.d Ex. 4408.90.00.00	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau " <i>end jointed</i> " maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5.	Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, <i>beaded</i> , diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau " <i>finger-jointed</i> ".

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
6.	Ex. 4410.11.00.00 s.d Ex. 4410.90.00.00	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7.	Ex 4411.12.00.00 s.d Ex 4411.94.00.00	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8.	Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
9.	Ex. 4413.00.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil.
10.	Ex. 4415.10.00.00 Ex. 4415.20.00.00	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
11.	Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake".
12.	Ex. 4421.90.20.00	Batang kayu korek api.
13.	Ex. 4421.90.99.00	Paving Blok dari kayu.
14.	4701.00.00.00	Pulp kayu mekanik.
15.	4702.00.00.00	Pulp kayu kimia, mutu larut (<i>dissolving grade</i>).
16.	4703.11.00.00 s.d 4703.29.00.00	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut (<i>dissolving grade</i>).
17.	4704.11.00.00 s.d 4704.29.00.00	Pulp kayu kimia, sulfit, selain mutu larut.
18.	4705.00.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
19.	Ex. 4802.10.00.00 s.d Ex. 4802.69.00.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak diperforasi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan, yang berasal dari kayu.
20.	Ex. 4803.00.30.00 Ex. 4803.00.90.00	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, diperforasi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
21.	Ex. 4804.11.00.00 s.d Ex. 4804.19.00.00 dan Ex. 4804.29.00.00 s.d Ex. 4804.59.00.00	Kertas dan kertas karton kraft tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud pada pos 48.02 atau 48.03, yang berasal dari kayu.
22.	Ex. 4804.21.10.00 dan Ex. 4804.21.90.00	<ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen, yang berasal dari kayu. - Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis lain-lain, yang berasal dari kayu.
23.	Ex. 4805.11.00.00 s.d Ex. 4805.93.90.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini,

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
		yang berasal dari kayu.
24.	Ex. 4806.10.00.00 s.d Ex. 4806.40.00.00	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
25.	Ex. 4807.00.00.00	Kertas dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
26.	Ex. 4808.10.00.00 dan Ex. 4808.40.00.90 s.d Ex. 4808.90.90.00	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau diperforasi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, yang berasal dari kayu.
27.	Ex. 4808.40.00.10	Sack Kraft Paper, yang berasal dari kayu.
28.	Ex. 4809.20.00.00 s.d Ex. 4809.90.90.00	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat <i>offset</i>), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
29.	Ex. 4810.13.11.00 s.d Ex. 4810.99.90.00	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
		bujur sangkar) dari berbagai ukuran, yang berasal dari kayu.
30.	Ex. 4811.10.21.00 s.d Ex. 4811.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10, yang berasal dari kayu.
31.	Ex. 4812.00.00.00	Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas, yang berasal dari kayu.
32.	Ex. 4813.10.00.00 s.d Ex. 4813.90.90.00	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung, yang berasal dari kayu.
33.	Ex. 4814.20.00.00 Ex. 4814.90.00.00	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela, yang berasal dari kayu.
34.	Ex. 4816.20.10.00 s.d Ex. 4816.90.90.00	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat <i>offset</i> , dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
35.	Ex. 4817.10.00.00 s.d Ex. 4817.30.00.00	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat, yang berasal dari kayu.
36.	Ex. 4818.10.00.00 s.d Ex. 4818.90.00.00	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
		rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.
37.	Ex. 4821.10.10.00 s.d Ex. 4821.90.90.00	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
38.	Ex. 4822.10.10.00 s.d Ex. 4822.90.90.00	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (<i>diperforasi</i> atau dikeraskan maupun tidak), yang berasal dari kayu.
39.	Ex. 4823.20.10.00 s.d Ex. 4823.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.
40.	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.

KELOMPOK B

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
2.	Ex. 4416.00.10.00 Ex. 4416.00.90.00	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
3.	Ex. 4417.00.10.00 Ex. 4417.00.90.00	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan keambut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
4.	Ex. 4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu.
5.	9401.61.00.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
6.	9401.69.00.10 9401.69.00.90	Lain-lain (tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup).
7.	9403.30.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
8.	9403.40.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur.
9.	9403.50.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
10.	9403.60.10.00 9403.60.90.00	Perabotan kayu lainnya.
11.	9403.90.90.00	Bagian Perabotan dari Kayu.

KELOMPOK C

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	4601.22.00.00	Lampit dan tirai dari rotan.
2.	4602.12.00.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
3.	9401.51.00.10	Tempat duduk dari rotan.
4.	9403.81.00.10	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK
INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

c. *Finger Jointed* yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *finger jointed* dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.

d. *Laminated Board (Jointed Board)* yang termasuk HS.4412:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu

kearah penampang lebar dengan cara dikempa (di *pres*) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 4.000 mm².

e. *Laminated Block* yang termasuk HS.4412:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara dikempa (di *pres*) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 6.000 mm².

f. *Decorative Profile* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin *moulder*, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi *decorative*) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;

2) Untuk *Decorative Profile* Muka lebar :

- *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
- tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
- tebal lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 10 mm.

3) Untuk *Decorative Profile* Muka tebal :

- *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
- lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
- lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 15 mm;

- lebar lebih dari 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk *Decorative Profile* dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman *decorativenya*.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

- g. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².

- h. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tebal tidak lebih dari 40 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm².

- i. *Wall Panel* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

- j. *Flooring* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
 - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

k. *Decking* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat *reeded/groove* pada 2 (dua) sisi maka kedalaman *reeded/groove* merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi *reeded* atau diberi 2 (dua) *groove* dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

l. *Flooring* untuk *Truck, Container, Ship Deck* dan *Wagon* yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- tebal tidak lebih dari 50 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;
- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus *pole, main sill, cross sill* dan *truck body* harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan *flooringnya*.

m. Palet kotak dan palet papan (HS.4415):

Harus dalam bentuk terpasang.

n. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

o. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

p. *Post* dan *Beam* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi *reeded/groove*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

q. *Window Board* yang termasuk HS.4409

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- salah satu sisi tebal diberi bentukan profile *bullnose* (lengkung setengah lingkaran);
- mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm².

2. Toleransi ukuran dan kecacatan

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
 - tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (*machine - defect*) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN RENCANA PRODUKSI TAHUNAN

TAHUN :

Nama Perusahaan :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	
		Jumlah	Satuan
TOTAL			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN REALISASI PRODUKSI TAHUNAN

TAHUN :

Nama Perusahaan :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	
		Jumlah	Satuan
TOTAL			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN

TAHUN :

Nama Perusahaan :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	
TOTAL					

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR TAHUNAN

TAHUN :

Nama Perusahaan :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Nilai Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	Nilai	MTU*)	
TOTAL							

Keterangan :*) MTU : Kode Mata Uang Negara

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH